



## **P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.B/ 2017/PN TUL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhariyanto alias Anto ;  
Tempat lahir : Lampung ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Agustus 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lampung, Usw Dumar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;-
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara , sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 ;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

**Telah membaca ; -**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 1 Februari 2017 Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 1 Februari 2017 Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ;-

**Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 1 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Suhariyanto alias Anto beserta seluruh lampirannya ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARIYANTO ALIAS YANTO** bersalah melakukan tindak pidana ***Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARIYANTO ALIAS YANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 829. 000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari uang pecah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.

***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) unit motor matic merel YAMAHA type NEW MIO BLUE CORE dengan Nomor Polisi: DE 4759 IA beserta Kunci Sepeda Motor.

***Dikembalikan kepada Pemilik yang sah.***

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa masing-masing secara lisan , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

***Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 2 dari 15***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2017 Nomor : PDM-01/Tual/01/2017/Epp.2 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUHARIYANTO Als Yanto** pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar pukul 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lokasi cetak tela/ batu bata yang beralamat di dumar kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **"Memiliki barang sesuatu** yaitu sepeda motor merk YAMAHA type NEW MIO BLUE CORE dengan Nomor Polisi DE 4759 IA **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu saksi Wijianto Als Wiji, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"**, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang meminjam sepeda motor dari **saksi korban** Wijianto Als Wiji dengan alasan/tujuan membeli obat karena pinggang Terdakwa Suhayanto sakit dengan mengatakan **" Mas kulo nyambut motore ajeng tumbas obat"** (mas saya pinjam motor untuk beli obat) kemudian saksi korban memberikan kunci motor tersebut lalu Saksi Korban pergi bersama Saksi Agus Yudianto pergi membongkar batu tela ke Tamedan. Lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor Saksi Korban merk YAMAHA type NEW MIO BLUE CORE dengan Nomor Polisi DE 4759 IA tersebut ke Wab tepatnya di Desa Wab kec Hoatsorbai Kabupaten Maluku tenggara untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang belum dikenal Terdakwa bernama Saksi Clif Richard Efruan dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3000.000( tiga juta rupiah), sambil memohon agar bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan alasan Terdakwa berasal dari kepulauan Aru dan membawa lari sepeda motor tersebut karena Bos terdakwa tidak membayar gaji. Kemudian terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dengan Saksi Clif Richard sehingga sepakat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Clif Richard dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari Saksi Clif Richard Efruan lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pergi kepelabuhan Yos Sudarso Tual untuk berangkat menuju Papua, namun sebelum Terdakwa hendak

*Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 3 dari 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki kapal, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bejo Santoso Als Bejo dan Saksi Agus Yudianto Als Agus yang sudah mencari Terdakwa karena sudah lama tidak juga pulang kerumah untuk mengembalikan sepeda motor Saksi Wiji dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum

- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 829. 000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sisa hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Wijianto Als Wiji. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suhariyanto Als YANTO, Saksi Korban Wijianto Alias Wiji mengalami kerugian sekitar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Suhariyanto Als YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SUHARIYANTO Als Yanto** pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar pukul 11.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pelabuhan Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang meminjam sepeda motor dari **saksi korban** Wijianto Als Wiji dengan alasan/tujuan membeli obat karena pinggang Terdakwa Suhayanto sakit dengan mengatakan **“ Mas kulo nyambut motore ajeng tumbas obat” (mas saya pinjam motor untuk beli obat)** kemudian saksi korban memberikan kunci motor tersebut lalu Saksi Korban pergi bersama Saksi Agus Yudianto pergi membongkar batu tela ke Tamedan. Lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor Saksi Korban merk YAMAHA type NEW MIO BLUE CORE dengan Nomor Polisi DE 4759 IA tersebut ke Wab tepatnya di Desa Wab kec

**Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 4 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoatsorbai Kab Maluku tenggara untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang belum dikenal Terdakwa bernama Saksi Clif Richard Efruan dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3000.000( tiga juta rupiah), sambil memohon agar bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan alasan Terdakwa berasal dari kepulauan Aru dan membawa lari sepeda motor tersebut karena Bos terdakwa tidak membayar gaji. Kemudian terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dengan Saksi Clif Richard sehingga sepakat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Clif Richard dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari Saksi Clif Richard Efruan lalu Terdakwa pergi kepelabuhan Yos Sudarso Tual untuk berangkat menuju Papua, namun sebelum Terdakwa hendak menaiki kapal, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bejo Santoso Als Bejo dan Saksi Agus Yudianto Als Agus yang sudah mencari Terdakwa karena sudah lama tidak juga pulang kerumah untuk mengembalikan sepeda motor Saksi Wiji dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum

- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 829. 000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sisa hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Wijianto Als Wiji. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suhariyanto Als YANTO, Saksi Korban Wijianto Alias Wiji mengalami kerugian sekitar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Suhariyanto Als YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi **WIJANTO Alias WIJI** ;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penggelapan sepeda motor yaitu terdakwa SUHARIYANTO Alias YANTO dan korban saksi sendiri.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 11.00 WIT di Dumar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.

*Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 5 dari 15*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu berwarna hitam, merk Yamaha, type New Mio Blue Core dan Nomor Polisi DE 4759 IA ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa SUHARIYANTO Alias YANTO meminjam sepeda Motor tersebut dan sudah lama belum juga kembali lalu saksi minta tolong kedua teman saksi yakni saudara dan saudara BEJO SANTOSO Alias BEJO untuk mengecek di pelabuhan Tual, jangan sampai terdakwa SUHARIYANTO Alias YANTO kabur membawa sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mencari disekitar pasar langgur, tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh saudara AGUS YUDHIANTO Alias AGUS bahwa terdakwa SUHARIYANTO Alias YANTO sudah ketemu dan dari situlah saksi tahu langsung dari saudara SUHARIYANTO Alias YANTO mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi sudah dijual kepada orang yang tinggal di Desa Wab ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi **AGUS YUDIANTO Alias AGUS** ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 11.00 WIT yang bertempat di lokasi pencetakan batu tela/batu bata yang beralamat di Dumar Kebun Sayur, kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah terdakwa SUHARIYANTO Alias YANTO dan yang menjadi korban adalah WIJANTO Alias WIJI.
- Bahwa setahu saksi adalah 1 (satu) unit matic warna hitam merk **YAMAHA type NEW MOI BLUE CORE dengan NOMOR POLISI DE 4759 IA ;**
- Bahwa setahu saksi SUHARIYANTO Alias YANTO meminjam motor kepada WIJANTO Alias WIJI di lokasi cetak tela/batu bata yang beralamat di Dumar Kec. Dullah Selatan Kota Tual. Pada Pukul 11.00 WIT dengan mengatakan **"MAS KULO NYAMBUT MOTORE AJENG TUMBAS OBAT (MAS SAYA PINJAM MOTOR UNTUK BELI OBAT)"**, kemudian saksi bersama WIJANTO Alias WIJI pergi ke TAMEDAN untuk mengantar batu tela selesai sekitar pukul 15.00 WIT, setelah itu saksi bersama WIJANTO Alias WIJI pergi ke jalan pasir panjang untuk memuat pasir sebanyak 2 ret, pulang ke lokasi cetak tela sekitar pukul 16.00 WIT, setelah itu WIJANTO Alias WIJI pulang kerumahnya di Fiditan Kec. Dullah Selatan Kota Tual, setelah itu saksi berniat mau mandi dan masuk kamar tetapi saksi mendapati pakaian SUHARIYANTO Alias YANTO sudah tidak ada, kemudian saksi

*Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 6 dari 15*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung telpon WIJANTO Alias WIJI dengan mengatakan “**MAS MOTORE RUNG MULEH, KLAMBINE YANTO DIGOWO**”, kemudian WIJANTO Alias WIJI menyuruh saksi cek ke Pelabuhan Tual, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT saksi bersama Mas BEJO SANTOSO Alias BEJO pergi ke Pelabuhan Tual untuk mengecek di Kapal, tetapi SUHARIYANTO Alias YANTO tidak ada, sekitar pukul 18.00 WIT, saksi berencana mau pulang tetapi terdengar suara Kapal STOM, kemudian saksi putar ke arah Pelabuhan lagi, tiba-tiba saksi melihat SUHARIYANTO Alias YANTO keluar dari dalam kios menuju Pelabuhan, lalu saksi kerja dan saksi tangkap, setelah itu saksi bawa SUHARIYANTO Alias YANTO ke Pos KP3, setelah di tanya oleh petugas KP3 Tual SUHARIYANTO Alias YANTO mengaku Motornya WIJANTO Alias WIJI dijual di WAB, setelah itu saksi menelpon WIJANTO Alias WIJI, setelah WIJANTO Alias WIJI datang saksi bersama WIJANTO Alias WIJI, Mas BEJO SANTOSO Alias BEJO dan petugas KP3 membawa SUHARIYANTO Alias YANTO ke Polsek Dullah Selatan untuk proses Hukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi **BEJO SANTOSO Alias BEJO** ;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penggelapan sepeda motor yaitu saudara SUHARIYANTO Alias YANTO dan korban yaitu saudara WIJANTO Alias WIJI.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 11.00 WIT di Dumar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa pada awalnya saksi dengan saudara AGUS YUDIHANTO Alias AGUS mencari saudara SUHARIYANTO Alias YANTO yang belum mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya di Pelabuhan Tual, jangan sampai saudara SUHARIYANTO Alias YANTO kabur membawa sepeda motor milik saudara WIJANTO Alias WIJI, kemudian saudara SUHARIYANTO Alias YANTO sudah ketemu dan saksi bersama saudara AGUS YUDIHANTO Alias AGUS membawa saudara SUHARIYANTO Alias YANTO ke Polsek Dullah Selatan, setelah saudara SUHARIYANTO Alias YANTO di Interogasi dan ternyata sepeda motor milik WIJANTO Alias WIJI sudah dijual kepada orang yang tinggal di Desa Wab, tidak lama kemudian Anggota Polsek Dullah Selatan membawa Sepeda Motor yang dijual lalu diamankan di Polsek Dullah Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

*Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 7 dari 15*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata dipanggil secara patut beberapa kali, saksi Clif Richard Efruan aias lcat, namun tidak hadir, dan atas persetujuan terdakwa keterangan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 15.30 WIT di Desa Wab Kecamatan Hoatsorbay Kabupaten Maluku Tenggara.
  - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada awalnya saksi ada duduk di tempat duduk santai, tiba-tiba saudara SUHARIYANTO Alias YANTO datang mendekati saksi lalu memohon dengan penuh kasihan untuk saksi membeli sepeda motor yang di pakai saudara SUHARIYANTO Alias YANTO, karena saudara SUHARIYANTO Alias YANTO mengatakan kepada saksi bahwa saudara SUHARIYANTO Alias YANTO dari Kabupaten Kepulauan Aru (Dobo) ada membawa lari sepeda motor tersebut karena Bos dari saudara SUHARIYANTO Alias YANTO tidak membayar gaji kepada saudara SUHARIYANTO Alias YANTO dan saudara SUHARIYANTO Alias YANTO hendak mau pergi ke Ambon, setelah saksi mendengar hal tersebut, saksi langsung pergi kerumah untuk menyampaikan kepada mama saksi bahwa ada orang mau jual sepeda motor karena orang tersebut sangat membutuhkan uang tiket pergi ke Ambon, lalu mama saksi setuju dan saksi kembali ke tempat duduk santai lalu bernego harga sepeda motor dengan saudara SUHARIYANTO Alias YANTO, dan saksi dengan saudara SUHARIYANTO Alias YANTO bersepakat harga sepeda motor dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi kembali dirumah dan saksi dengan mama saksi serta saudara SUHARIYANTO Alias YANTO pergi bersama ke BANK BRI Cabang Debut untuk mengambil Uang, setelah ambil uang lalu saksi memberikan uang sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara SUHARIYANTO Alias YANTO dan saksi ambil sepeda motor tersebut, lalu saudara SUHARIYANTO Alias YANTO naik Ojek pergi tidak tahu kemana, setelah itu saksi dan mama saksi kembali dirumah ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 8 dari 15**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa meminjam motor milik mas WIJANTO Alias WIJI dengan alasan untuk membeli obat karena pinggang saksi sakit.
- Bahwa terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Wab, lalu terdakwa menawarkan motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa belum kenal dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di sebuah gang/tempat santai kemudian pembeli tersebut melakukan penawaran dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sepakat lalu terdakwa bersama pembeli tersebut bersama-sama ke BANK yang berlokasi di Debut untuk mengambil uang, setelah mengambil uang pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung naik Ojek menuju Pasar Langgur, dan pembeli tersebut langsung pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa berada di Pelabuhan Tual untuk ikut kapal Perintis tujuan ke Papua, tetapi pada saat terdakwa masuk Pelabuhan tepatnya di pintu masuk Pelabuhan Tual terdakwa bertemu dengan AGUS YUDHIANTO Alias AGUS dan BEJO SANTOSO Alias BEJO, kemudian terdakwa dibawa ke Pos Polisi Pelabuhan oleh AGUS YUDHIANTO Alias AGUS dan BEJO SANTOSO Alias BEJO, kemudian terdakwa di Interogasi oleh petugas tentang motor milik mas WIJANTO Alias WIJI tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa motor tersebut sudah terdakwa jual di Wab, setelah itu terdakwa di bawah di Polsek Dullah Selatan.
- Bahwa tujuan terdakwa adalah ingin menggunakan uang hasil penjualan motor tersebut untuk membeli kebutuhan terdakwa seperti celana dan makanan ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal ini karena terdakwa sama sekali diberikan gaji tidak sesuai dengan kerja yang terdakwa lakukan selama ini ;
- Bahwa terdakwa menjual motor milik korban tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban ;
- Bahwa terdakwa lakukan dengan sadar dan sengaja ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 829. 000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari uang pecah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

**Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 9 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.

- 1 (satu) unit motor matic merel YAMAHA type NEW MIO BLUE CORE dengan Nomor Polisi: DE 4759 IA beserta Kunci Mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa meminjam motor milik mas WIJANTO Alias WIJI dengan alasan untuk membeli obat karena pinggang saksi sakit ;
- Bahwa benar terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Wab, lalu terdakwa menawarkan motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa belum kenal dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di sebuah gang/tempat santai kemudian pembeli tersebut melakukan penawaran dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sepakat lalu terdakwa bersama pembeli tersebut bersama-sama ke BANK yang berlokasi di Debut untuk mengambil uang, setelah mengambil uang pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung naik Ojek menuju Pasar Langgur, dan pembeli tersebut langsung pulang ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa adalah ingin menggunakan uang hasil penjualan motor tersebut untuk membeli kebutuhan terdakwa seperti celana dan makanan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal ini karena terdakwa sama sekali diberikan gaji tidak sesuai dengan kerja yang terdakwa lakukan selama ini ;
- Bahwa benar terdakwa menjual motor milik korban tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang bahwa , terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri

**Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 10 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dimana berdasarkan fakta bahwa ia terdakwa telah memakai motor milik saksi korban, kemudian terdakwa menjual motor milik korban tersebut tanpa meminta izin kepada korban, dan dari hasil penjualan motor tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri terdakwa, yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
2. Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah ternyata meminjam motor milik korban Wijianto alias Wiji dengan tujuan untuk membeli obat karena pinggang terdakwa sakit dengan mengatakan kepada korban " mas kulo nyambut motore ajeng tumpas obat" ( mas saya pinjam motor untuk beli obat) kemudian korban memberikan kunci motornya kepada terdakwa. Bahwa motor milik korban adalah Yamaha Mio Blue Core nomor polisi DE 4759 IA ;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar motor milik korban tersebut terdakwa bawa ke Desa Wab Kecamatan Hoatsorbai Kabupaten Maluku Tenggara untuk dijual kepada orang lain dimana terdakwa bertemu dengan Clif Richard Efruan dan menawarkan harga motor tersebut dengan hasil kesepakatan dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , hal mana terdakwa mengakui bahwa ketika menjual motor tersebut, terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2. " Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan " :**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke 1 diatas dimana telah ternyata dijelaskan bahwa ia terdakwa membawa motor Yamaha Mio milik korban dengan cara meminjamkannya, hal mana kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke Desa Wab dan bertemu dengan Clif Richard Efruan, lalu terjadi transaksi jual beli motor dengan kesepakatan motor tersebut

***Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 11 dari 15***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) . bahwa motor Yamaha Mio milik korban dalam kekuasaannya tidak dengan dipaksa ketika diambil, akan tetapi hanya dipinjam oleh korban, namun terdakwa menjual motor tersebut kepada orang lain , sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi pula terhadap diri terdakwa ;

### **Ad.3. " Dengan sengaja dan melawan hukum " :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar motor milik korban tersebut terdakwa bawa ke Desa Wab Kecamatan Hoatsorbai Kabupaten Maluku Tenggara untuk dijual kepada orang lain dimana terdakwa bertemu dengan Clif Richard Efruan dan menawarkan harga motor tersebut dengan hasil kesepakatan dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , hal mana terdakwa mengakui bahwa ketika menjual motor tersebut, terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya, dan terdakwa melakukan secara sadar dan sudah memiliki niat untuk menjual motor milik korban tersebut, sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian , dimana terdakwa juga berusaha untuk melarikan diri ke Papua melalui Pelabuhan Tual, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur " dengan sengaja dan melawan hukum" telah ternyata terpenuhi terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana ;--

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;--

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan

**Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 12 dari 15**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); --

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -
2. Pendidikan (*Educatif*) ; -
3. Pencegahan (*prepentif*) : -
4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 372 KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

**Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, mengakui terus terang, merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang ,bahwa terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak , sedangkan barang bukti

***Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 13 dari 15***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai ekonomis yaitu berupa uang nantinya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

## MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa Suhariyanto alias Anto telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;--
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada tahanan ;-
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 829. 000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari uang pecah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

### ***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) unit motor matic merel YAMAHA type NEW MIO BLUE CORE dengan Nomor Polisi: DE 4759 IA beserta Kunci Sepeda Motor.

### ***Dikembalikan kepada Pemilik yang sah Wijianto.***

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah .A. Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Milton Hitjaubessy,SH, Panitera Pengganti

***Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 14 dari 15***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Ferdinand Sianturi,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta di Hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hatijah A Paduwi,SH

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera Pengganti ,

Ulfa Rery,SH

ttd

Milton Hitijahubessy,SH

**Putusan perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 15 dari 15**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)